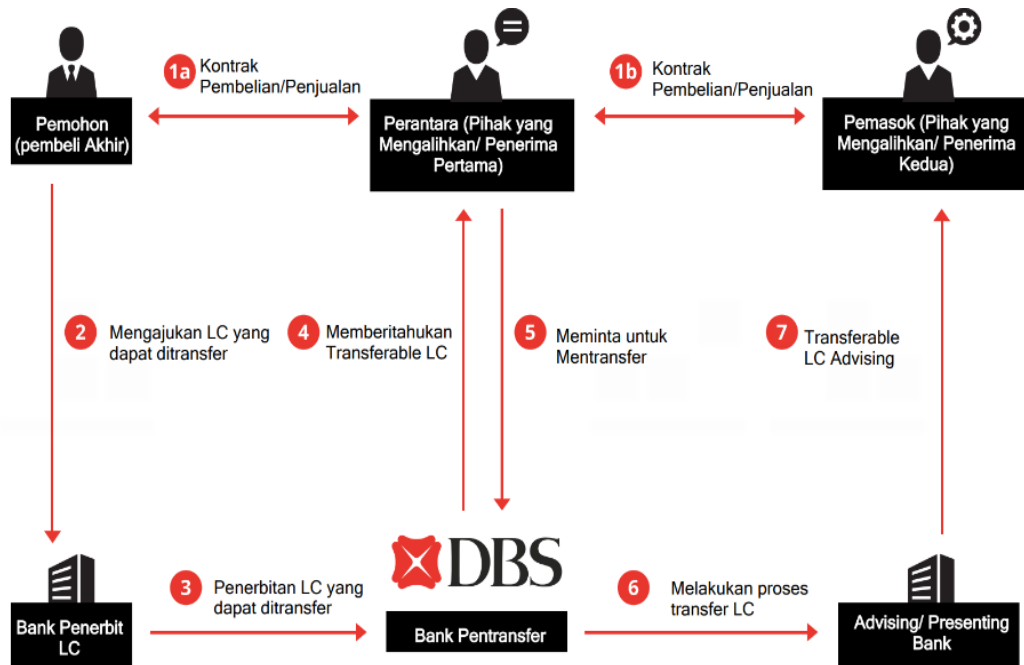


Format Versi Umum

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM			
Nama penerbit	: PT Bank DBS Indonesia (“Bank”)	Jenis produk	: Documentary Trade
Nama produk	: Letter of Credit Transfer	Mata uang	: IDR dan valuta asing sesuai ketentuan Bank
		Deskripsi produk	: Fasilitas yang memungkinkan perantara (penerima pertama Letter of Credit (LC)) untuk mentransfer sebagian atau seluruh LC yang tersedia kepada pemasok (penerima kedua) dalam transaksi perdagangan.
FITUR UTAMA		BIAYA	
1. Letter of Credit (LC) memungkinkan Nasabah, perantara (penerima pertama LC) untuk mentransfer sebagian atau penuh LC yang tersedia untuk pemasok (penerima kedua). 2. Penerima pertama tidak perlu memiliki fasilitas kredit LC untuk menerbitkan LC untuk penerima kedua. 3. Nasabah dapat mengandalkan transfer LC untuk mengamankan kontrak.		Transfer LC/SKBDN dan Pemindahan Pembayaran LC/SKBDN : 0,25% flat dengan min. IDR 700.000 untuk LC/SKBDN dalam mata uang Rupiah atau dengan min. USD 50 untuk LC/SKBDN dalam mata uang asing	
MANFAAT		RISIKO	
1. Sebagai perantara (perantara atau agen), Bank memungkinkan Nasabah untuk melakukan bisnis dalam skala yang lebih besar, karena jaminan yang diberikan dengan LC Impor dapat ditransfer ke pemasok yang menerima pembayaran. 2. Sebagai perantara, Nasabah dapat menghasilkan pendapatan untuk mengkoordinasikan transaksi perdagangan antara importir dan eksportir tanpa menggunakan fasilitas kredit Nasabah.		1. Terdapat risiko penolakan atau keterlambatan pembayaran akibat ketidaksesuaian dokumen dan/atau kendala operasional dalam proses transfer LC. 2. Terdapat risiko kegagalan pemenuhan kewajiban oleh pembeli dan/atau pemasok sesuai dengan kontrak dan ketentuan transaksi. 3. Terdapat risiko nilai tukar yang timbul dari transaksi perdagangan internasional.	
PERSYARATAN DAN TATA CARA			
1. Merupakan nasabah dari Bank. 2. Menyampaikan formulir aplikasi dan dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh Bank.			

SIMULASI

Contoh simulasi untuk *Letter of Credit Transfer* sebagai berikut:



1. a. Pembeli menandatangani kontrak pembelian dengan Perantara (penerima manfaat pertama)
b. Perantara menandatangani kontrak pembelian dengan Pemasok (penerima kedua).
2. Pembeli mengajukan permohonan untuk LC yang dapat dialihkan dari LC Bank Penerbit.
3. Bank Penerbit LC mengirimkan LC yang dapat Ditransfer ke Bank (Bank yang Mentransfer).
4. Bank memberitahu kepada Perantara tentang penerimaan LC yang diberikan untuk kepentingannya.
5. Permintaan perantara untuk mentransfer LC ke Pemasok.
6. Bank melakukan proses transfer LC ke bank Pemasok (Bank Penerima).
7. *Advising Bank* memberitahu kepada Pemasok LC yang ditransfer untuk kepentingannya.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Bank memiliki salah satu jaringan terluas di 160 negara dan lebih dari 2.500 hubungan bank responden.
2. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk dan layanan ini, silakan hubungi Relationship Manager Nasabah di Bank, atau hubungi *BusinessCare* Bank.

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan Pengaduan melalui:

Telepon: (021) 1500 380 (dari Indonesia)
+6221 80826902 (dari luar negeri)

Email: businesscareid@db.com

Situs: www.dbs.com/id

Penafian/*Disclaimer* (penting untuk dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan produk dari Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.

Tanggal cetak dokumen 29/05/2026



PT Bank DBS Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)